



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 1304 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN GRABAG
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 193/PP.04.2-BA/3308/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Terpilih pada Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kabupaten Magelang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 1304 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
 DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA
 KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	Kurniawati	Perempuan	Baleagung
2	Ana Susanti	Perempuan	Baleagung
3	Budi Winarto	Laki-laki	Baleagung
4	Andianto	Laki-laki	Banaran
5	Ahmad Chudori	Laki-laki	Banaran
6	Budiyarti	Perempuan	Banaran
7	Aniek Ratna Sari	Perempuan	Banjarsari
8	Desie Laeliah	Perempuan	Banjarsari
9	Fatkurohman	Laki-laki	Banjarsari
10	Agus Istiyawan	Laki-laki	Banyusari
11	Asna Wahida Anggraeni	Perempuan	Banyusari
12	Abiandra Aly Pramudya	Laki-laki	Banyusari
13	Zaenal Mustofa	Laki-laki	Citroso
14	Ririn Vinarti	Perempuan	Citroso
15	Seti Prihatiningsih	Perempuan	Citroso
16	Yusuf Ahmad Diyanto	Laki-laki	Cokro
17	Danu Prastyo	Laki-laki	Cokro
18	Mauhi Datul Korimah	Perempuan	Cokro
19	Vina Nur Khanifah	Perempuan	Giriwetan
20	Usmanto	Laki-laki	Giriwetan
21	Abdulloh	Laki-laki	Giriwetan
22	Mulyono	Laki-laki	Grabag
23	Denny Dwi Aryono	Laki-laki	Grabag
24	Beata Rose Venerini Swh	Perempuan	Grabag
25	Budi Hariyanto	Laki-laki	Kalikuto
26	Nur Sodiq	Laki-laki	Kalikuto
27	Syaeful Mukminin	Laki-laki	Kalikuto
28	Hilal	Laki-laki	Kalipucang
29	Selvi Yulawati	Perempuan	Kalipucang
30	Istanti Malikhatun Khoiriyah	Perempuan	Kalipucang
31	Tegar Sindu Wicaksono	Laki-laki	Kartoharjo
32	Ahmad Hadi Nugroho	Laki-laki	Kartoharjo

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
33	Nur Hidayati	Perempuan	Kartoharjo
34	Akhsanudin Fanani	Laki-laki	Ketawang
35	Supriyanti	Perempuan	Ketawang
36	Rahayu Asrihati	Perempuan	Ketawang
37	Ristiyani	Perempuan	Klegen
38	Nasrodin	Laki-laki	Klegen
39	Gian Baskara	Laki-laki	Klegen
40	Andri Saputra	Laki-laki	Kleteran
41	Ristiya Oktaviyani	Perempuan	Kleteran
42	Sulistiono	Laki-laki	Kleteran
43	Taufik Safii	Laki-laki	Lebak
44	Abdul Aziz	Laki-laki	Lebak
45	Eva Titis Widianingrum	Perempuan	Lebak
46	Mulyani Slamet	Laki-laki	Losari
47	Sugiyarti	Perempuan	Losari
48	Galuh Rizky Nugraheni	Perempuan	Losari
49	Riyono	Laki-laki	Ngasinan
50	Anang Chaerul Miftah	Laki-laki	Ngasinan
51	Muchammad Abi Naja	Laki-laki	Ngasinan
52	Saryono Pilipus	Laki-laki	Ngrancah
53	Sari Arum Lestari	Perempuan	Ngrancah
54	Bayu Tri Jono	Laki-laki	Ngrancah
55	Muh Basori	Laki-laki	Pesidi
56	Heru Tafrihan	Laki-laki	Pesidi
57	Atik Nurwakidah	Perempuan	Pesidi
58	Dani Anwar	Laki-laki	Pucungsari
59	Singgih Subono	Laki-laki	Pucungsari
60	Runi Istinah	Perempuan	Pucungsari
61	Budi Arto Aris Wibowo	Laki-laki	Salam
62	Achmad Pujiyanto	Laki-laki	Salam
63	Fatkurohman	Laki-laki	Salam
64	Dewi Susilowati	Perempuan	Sambungrejo
65	Al Fauzi	Laki-laki	Sambungrejo
66	Abdurrokhman	Laki-laki	Sambungrejo
67	Kamim	Laki-laki	Seworan
68	Fanji Aununi	Laki-laki	Seworan
69	Siti Aminah	Perempuan	Seworan
70	Mohamad Torfiin	Laki-laki	Sidogede
71	Anik Lestari	Perempuan	Sidogede
72	Zinggih Eko Tianto	Laki-laki	Sidogede
73	Nur Faizin	Laki-laki	Sugihmas
74	Widi Nanda Bagaskara	Laki-laki	Sugihmas
75	Ali Murtadho	Laki-laki	Sugihmas
76	Mubasir Anwar	Laki-laki	Sumurarum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
77	Mansur Efendi	Laki-laki	Sumurarum
78	Arina Chaizah	Perempuan	Sumurarum
79	Muhammad Khoerun Nasikin	Laki-laki	Tirto
80	Aprialina Nurul Aini	Perempuan	Tirto
81	Lina Andriyani	Perempuan	Tirto
82	Ibnu Mas'Ud	Laki-laki	Tlogorejo
83	Arif Andi Triyanto	Laki-laki	Tlogorejo
84	Fima Idamatus Silmi	Perempuan	Tlogorejo

Ditetapkan di Kabupaten Magelang

Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto